



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

HARIYANA

Tempat/ Tanggal Lahir : Binuang / 21 Maret 1996, Alamat Dusun Binuang I, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Oktober 2018, di bawah Register Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Polewali Mandar, pada tanggal 01-10-2016 dari orang tua bernama Muh. Abu Khair (Bapak) dan Hariyana (Ibu) sesuai

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 19-

11-2016, dengan nomor 7604-LU-19102016-0013;

- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran tersebut diduga tidak ada kecocokan karna sering sakit-sakitan. Oleh sebab itu sebagai orang tua kami sepakat untuk mengganti nama anak kami yaitu Muh. Afdallah Afifuddin Khair dengan harapan semoga memberi kebaikan dan kesehatan;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor 7604-LU-19102016-0013 dan Kartu Keluarga Nomor 7604061210160008 adalah Muhammad Dafid, yang lahir pada tanggal 01-10-2016;
- Bahwa untuk mencapai harapan sebagaimana yang tersebut pada poin nomor 2 Pemohon mengajukan Permohonan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor 7604-LU-19102016-0013 dan Kartu Keluarga Nomor 7604061210160008 yaitu Muhammad Dafid yang lahir pada tanggal 01-10-2016 diubah menjadi Muh. Afdallah Afifuddin khair, yang lahir pada tanggal 01-10-2016;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7604066106960004 atas nama Hariyana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 25 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LU-19102016-0013 atas nama Muhammad Dafid yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604061210160008 atas nama Kepala Keluarga Muh. Abu Khair, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Riska di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Binuang, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Muh. Abu Khair pada tanggal 7 September 2016;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Dafid lahir di Polewali Mandar pada tanggal 1 Oktober 2016;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Muhammad Dafid lahir di Polewali Mandar pada tanggal 1 Oktober 2016 menjadi Muh. Afdallah Afifuddin lahir di Polewali Mandar pada tanggal 1 Oktober 2016;
- Bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa saksi mengetahui perihal sakitnya anak Pemohon tersebut karena saksi melihat sendiri kondisi anak Pemohon yang hampir tiap minggu sakit bahkan terkadang sakit yang satu belum sembuh ditambah dengan sakit yang lain;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut dari kalangan keluarga tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Ramlah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Binuang, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Muh. Abu Khair pada tanggal 7 September 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Dafid lahir di Polewali Mandar pada tanggal 1 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Muhammad Dafid lahir di Polewali Mandar pada tanggal 1 Oktober 2016 menjadi Muh. Afdallah Afifuddin lahir di Polewali Mandar pada tanggal 1 Oktober 2016;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa saksi mengetahui perihal sakitnya anak Pemohon tersebut karena saksi melihat sendiri kondisi anak Pemohon yang hampir tiap minggu sakit bahkan terkadang sakit yang satu belum sembuh ditambah dengan sakit yang lain;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut dari kalangan keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah, bernama Munawirah Amran dan Rusmayanti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Riska dan Ramlah telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Binuang, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Muh. Abu Khair pada tanggal 7 September 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Dafid lahir di Polewali Mandar pada tanggal 1 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Muhammad Dafid lahir di Polewali Mandar pada tanggal 1 Oktober 2016 menjadi Muh. Afdallah Afifuddin lahir di Polewali Mandar pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan alasan anaknya tersebut sering sakit;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut dari kalangan keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon agar ditetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor 7604-LU-19102016-0013 dan Kartu Keluarga Nomor 7604061210160008 yaitu Muhammad Dafid yang lahir di

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar tanggal 1 Oktober 2016 diubah menjadi Muh. Afdallah Afifuddin Khair, yang lahir di Polewali Mandar tanggal 1 Oktober 2016 maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Binuang I, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memberika penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum kedua surat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, harus diartikan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka demi kepastian hukum maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan perintah kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar di Polewali, untuk mencatatkan perubahan dalam kutipan akta kelahiran 7604-LU-19102016-0013 atas nama Muhammad Dafid yang lahir di Polewali Mandar tanggal 1 Oktober 2016 diubah menjadi Muh. Afdallah Afifuddin Khair, yang lahir di Polewali Mandar tanggal 1 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor 7604-LU-19102016-0013 dan Kartu Keluarga Nomor 7604061210160008 yaitu Muhammad Dafid yang lahir di Polewali Mandar tanggal 1 Oktober 2016 diubah menjadi Muh. Afdallah Afifuddin Khair, yang lahir di Polewali Mandar tanggal 1 Oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk mencatatkan perubahan dalam kutipan akta kelahiran nomor 7604-LU-19102016-0013 atas nama Muhammad Dafid menjadi Muh. Afdallah Afifuddin Khair;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, oleh Hamsira Halim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

HAMSIRA HALIM, S.H.

TASDIK ARSAK, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 120.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)